



**PERATURAN DESA SUMURGEDE
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA SUMURGEDE
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA SUMURGEDE

Jl. Raya Desa Sumurgede Kec Godong Kode Pos 58162

KEPALA DESA SUMURGEDE
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA SUMURGEDE
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURGEDE,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 04 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6516);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) ;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 - 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupate Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 - 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 - 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 - 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 15);
 - 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

- Desa;
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - 23 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumurgede Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2019 Nomor 2) dan telah diubah dengan Peraturan Desa Sumurgede Nomor 3 Tahun 2023 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumurgede Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2023 Nomor 3);
 - 24 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sumurgede Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sumurgede Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2023 Nomor 4);
 - 25 Peraturan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 8)
 - 26 Peraturan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 7) ;
 - 27 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2018 Nomor 2);
 - 28 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan BUMDesa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2022 Nomor 6);

Pendapatan		
b. Jumlah	Realisasi Rp.	<u>3.041.479.630</u>
Pendapatan		
SELISIH LEBIH PENDAPATAN	Rp.	163.521

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Jumlah Anggaran	Rp.	1.218.212.950
2) Jumlah Realisasi	Rp.	<u>1.201.679.509</u>
Selisih Lebih	Rp.	16.533.441

b. Bidang Pembangunan Desa

1) Jumlah Anggaran	Rp.	1.245.910.940
2) Jumlah Realisasi	Rp.	<u>1.245.910.940</u>
Selisih Lebih	Rp.	0

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Jumlah Anggaran	Rp.	238.204.700
2) Jumlah Realisasi	Rp.	<u>235.804.700</u>
Selisih Lebih	Rp.	2.400.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Jumlah Anggaran	Rp.	99.400.000
2) Jumlah Realisasi	Rp.	<u>95.400.000</u>
Selisih Lebih	Rp.	4.000.000

e. Bidang Tak Terduga

1) Jumlah Anggaran	Rp.	263.923.482
2) Jumlah Realisasi	Rp.	<u>263.923.482</u>
Selisih Lebih	Rp.	0

Jumlah Anggaran Belanja	Rp.	3.065.652.072
Jumlah Realisasi Belanja	Rp.	3.042.718.631
Selisih Lebih	Rp.	22.769.920

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Jumlah Anggaran	Rp.	24.008.921
2) Jumlah Realisasi	Rp.	24.008.921
Selisih Lebih	Rp.	48.017.842

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Jumlah Anggaran	Rp.	0
2) Jumlah Realisasi	Rp.	0
Selisih Lebih	Rp.	0

Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>25.247.922</u>
------------------------------	-----	-------------------

=====

4. Jumlah Sisa Lebih Rp. 25.247.922
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
(Dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan
ratus dua puluh dua Rupiah)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Priode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMURGEDE.



Diundangkan di : Sumurgede
Pada tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA DESA,
[Signature]
M. MARGONO



Diundangkan di : Sumurgede
Pada tanggal : 05 Januari 2024
SEKRETARIS DESA

[Signature]
MOH NURKHOLIS

LEMBARAN DESA SUMURGEDE NOMOR 1 TAHUN 2024

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUMURGEDE
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		1.383.960.000,00	1.383.960.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.653.016.000,00	1.650.897.686,00	2.118.312,00
Dana Desa		1.035.483.000,00	1.035.483.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		57.312.000,00	59.186.000,00	1.874.000,00
Alokasi Dana Desa		295.221.000,00	291.228.686,00	3.992.312,00
Bantuan Keuangan Provinsi		265.000.000,00	265.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		4.667.151,00	6.621.942,00	1.954.791,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.041.643.151,00	3.041.479.630,00	163.621,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.218.212.950,00	1.201.679.509,00	16.533.441,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.245.910.940,00	1.245.910.940,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		238.204.700,00	236.804.700,00	2.400.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		99.400.000,00	95.400.000,00	4.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		263.923.482,00	263.923.482,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.065.662.072,00	3.042.718.631,00	22.933.441,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(24.008.921,00)	(1.239.001,00)	(22.769.920,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		24.008.921,00	24.008.921,00	48.017.842,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTTC		24.008.921,00	(24.008.921,00)	48.017.842,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	(26.247.922,00)	26.247.922,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

